

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TAHUN 2020 TINGKAT KABUPATEN LEBAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK Nomor :
3/HK.03.1.Kpt/3602/KPU-Kab/IV/2020 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2020 TINGKAT KABUPATEN LEBAK
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

ABSTRAK bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan Pmutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

bahwa Pmutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana maksud diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana tekah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660).

Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 Tingkat Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut:

Jumlah Pemilih Laki-laki : **506.134** Pemilih

Jumlah Pemilih Perempuan : **484.160** Pemilih

Jumlah keseluruhan : **990.294** Pemilih

CATATAN: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 30 April 2020